


<div>RSUD WATES</div> <div></div> <div>KAB KULON PROGO</div>	COASS		
	Nomor Dokumen 021449-1/041	No. Revisi	Halaman
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal Terbit 28 - 8 - 2014	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD WATES dr. Lies Indryati, Sp.A Pembina Tk.I; IV/b NIP. 19620729 198812 2 001	
Pengertian	CoAss adalah mahasiswa fakultas kedokteran yang menjalankan rotasi klinik di RSUD Wates dalam rangka menyelesaikan pendidikan dokter		
Tujuan	Untuk mengatur kegiatan rotasi klinik Co Ass agar berjalan tertib dan lancar		
Kebijakan	1. RSUD Wates merupakan lahan pendidkan klinis untuk CoAss FK-UGM 2. CoAss yang menjalankan rotasi klinis wajib mengikuti tata tertib yang berlaku 3. CoAss membayar tarif sesuai aturan yang berlaku		
Prosedur	1. Menyampaikan surat pengantar dan melapor kepada Direktur 2. Mengikuti pengarahan dari Koordinator Pendidikan (Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian) dan mengurus adaministrasi di Sub. Bag. Diklat 3. Melaporkan ke Ketua SMF terkait 4. Menjalani rotasi klinik dibawah bimbingan SMF 5. Menempati asrama/mess yang disediakan di Rumah Sakit 6. Mengikuti semua kegiatan yag diprogramkan SMF 7. Setelah rotasi klinis selesai, menerima surat puas (surat keterangan selesai mengikuti rotasi klinik) dengan syarat menunjukkan bukti administrasi		
Unit Terkait	1. Direktur 2. Bagian Diklat 3. SMF terkait		